



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 10 .AH.11.01 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG  
PERIODE 2015-2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: B-284/DPP-Sek/06/1438 H, tanggal 29 Maret 2017, hal Permohonan Pengesahan Perubahan Kepengurusan Partai Bulan Bintang;
  - b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473).

**M E M U T U S K A N:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG PERIODE 2015-2020.
- PERTAMA** : Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18, No. 1B, Jakarta Selatan, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 46, tanggal 24 Maret 2017 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 1436-1441H/2015-2020M, yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.
- KEDUA** : Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2015, tanggal 07 Juli 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor : M.HH - 10 .AH.11.01 TAHUN 2017  
Tanggal : 15 Mei 2017

**PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)  
PERIODE 2015 - 2020**

**MAJELIS SYURA**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Ketua</b>      | : <b>DR. H.MS. Kaban, SE., M.Si.</b>        |
| Wakil Ketua       | : Prof. Dr. KH. Salim Badjerei              |
| Wakil Ketua       | : KH. Rosyidi HM                            |
| Wakil Ketua       | : KH. Muqoddas Murtadla                     |
| <b>Sekretaris</b> | : <b>Drs. H. Sahar L. Hassan</b>            |
| Wakil Sekretaris  | : Suwito Suprayogie, Lc., M.Pd.             |
| Wakil Sekretaris  | : Syaifudin                                 |
| Wakil Sekretaris  | : M. Nur Aburuddin. BA                      |
| Anggota           | : KH. Mahrus Amin                           |
| Anggota           | : KH. Yusuf Mansyur                         |
| Anggota           | : KH. Badruddin Subhy, M.Hi                 |
| Anggota           | : Sulwan Kosasih                            |
| Anggota           | : KH. Zaid M. Bachmid                       |
| Anggota           | : H. Soewardi Suleman                       |
| Anggota           | : Dr. H. Wasal Falah                        |
| Anggota           | : KH. Sholeh                                |
| Anggota           | : H. Hasanudin Arinta Kusrin, SH, MM, M.Si. |
| Anggota           | : Jumadi Rajusa, S.Pd.                      |
| Anggota           | : KH. Syaikh Amad Afif                      |
| Anggota           | : Prof. DR. Sardjono                        |
| Anggota           | : Syaiful Kasim, SE, Akt., MM               |
| Anggota           | : Sutrisno, SE., MM                         |
| Anggota           | : KH. Sahroji Bisri                         |
| Anggota           | : Imas Karyamah, M.Pd.                      |
| Anggota           | : Andi Nurul Djannah, Lc.                   |
| Anggota           | : Hasan Basri, MM                           |
| Anggota           | : Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha         |

**MAHKAMAH PARTAI**

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>Ketua</b> | : <b>M. Yasin Ardhy, SH., MH.</b> |
| Wakil Ketua  | : Baginda Siregar, S.Ag. SH       |
| Anggota      | : Moh. Haryadi Nasution, SH., MH  |
| Anggota      | : Muhammad Yasin Arsyad, SH       |
| Anggota      | : Moh. Yusuf Sembiring, SH.,MH    |
| Anggota      | : H.N.Raihan,SH.I,MA              |
| Anggota      | : Damrah Mamang, SH., MH          |
| Anggota      | : Idham Hayat, SH.,MH             |
| Anggota      | : Budi Susanto, SH                |

**PIMPINAN PUSAT**

|  |   |
|--|---|
| <b>Ketua Umum</b>  | : <b>Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH</b> |
| Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi   | : H. Jamaluddin Karim, SH., MH              |
| Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu  | : Dr. Muhanto AQ, MM                        |
| Wakil Ketua Umum Bidang Dakwah dan Pengembangan Jaringan Umat                          | : H.M. Syarifien Maloko,SH.,M.Si., MM       |
| Wakil Ketua Umum Bidang Pengaderan, Pemberdayaan Pejabat Publik dan Badan-Badan Otonom | : Ir. H. Eddy Wahyudin, MBA                 |
| Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam   | : Jurhum Lantong                            |
| Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesra  | : Prof. Dr. Masyhudulhaq                    |
| Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Partai                           | : Drs. Dwianto Ananias                      |
| Ketua Bidang Verifikasi dan Keanggotaan  | : Zulkifli, S.SI., M.Si                     |
| Ketua Bidang Sistem Informasi  | : Harjono Padmono Putro,ST.,M.Kom.          |
| Ketua Bidang Pemenangan Legislatif dan DPD   | : Hilman Indra, SE                          |
| Ketua Bidang Pemenangan Presiden   | : Sukmo Harsono, SE                         |
| Ketua Bidang Pemenangan Pilkada  | : Drs. Yusuf Hasani, M.Si                   |
| Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Jaringan Ummat                                    | : Drs. M. Taufik Rahman, MM.                |
| Ketua Bidang Komunikasi dan Opini Publik   | : Ir. Alexander David Pranata Boer          |
| Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Aksi Sosial Kemasyarakatan                     | : Hj. Ramdhyana Nuzul Qadrina, SH           |
| Ketua Bidang Pengaderan  | : H. Mawardi Abdullah, SE, MM.              |
| Ketua Bidang Pembinaan Anggota Legislatif dan Pejabat Publik                           | : Ahmad Rusdi, SE.                          |
| Ketua Bidang Pembinaan Badan-Badan Otonom  | : Husni Jumat,S.Sos,I                       |
| Ketua Bidang Politik, Hankam dan Luar Negeri   | : Dr.C Yurisman Star, SE., M,Si             |
| Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia   | : Dr. Youngky Fernando, SH, MH              |
| Ketua Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Agraria                                     | : Amrullah Andi Hamid, SE                   |
| Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syari'ah                                  | : Dr. Hendri Tanjung                        |
| Ketua Bidang Pembangunan Nasional, Wilayah dan Pedesaan                                | : Dr. Ir. Ahmad Bachtiar Amin, M.Sc.        |
| Ketua Bidang Bisnis dan Koperasi   | : H. Andi Darwis, SE                        |
| <b>Sekretaris Jenderal</b>   | : <b>Ir. Afriansyah Noor, M.Si</b>          |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Partai       | : Ir. Abdul Kadir Assegaf                   |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Verifikasi dan Keanggotaan                        | : Drs. Yunasdi                     |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Sistem Informasi                                  | : Hadi Priyono                     |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah | : Mulyadi, ST                      |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Presiden                               | : Rona Lubis, SE                   |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pilkada                                | : NS. Aji Martono, SHI, CSA        |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Dakwah dan Pengembangan Jaringan Ummat            | : Syarifah Lulu Asegaf             |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi dan Opini Publik                       | : Solihin Pure, SP                 |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Aksi Sosial Masyarakat | : Swary Utami Dewi, MA.            |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pengaderan  | : Ratna Juita Jakoeb, S.Ag.        |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembinaan Anggota Legislatif dan Pejabat Publik   | : Hasfil Nazir, SE.                |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembinaan Badan-Badan Otonom                      | : Ir. Doriangat Pakpahan           |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik, Hankam dan Luar Negeri                   | : Gusti M.Faisal                   |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia                       | : H. Ismar Syafruddin, SH., MA     |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Agraria             | : Ir. Dt. Ajuansyah Putra Surbakti |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah           | : Muh Ludfi Adi Susilo             |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembangunan Nasional, Wilayah dan Pedesaan        | : Nia Kurniasari, ST.,MT           |
| Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Bisnis dan Koperasi                               | : Edi Fakhri, S.Sos., M. Sos., MS  |
| <b>Bendahara Umum</b>  | <b>: Aris Muhammad, SH</b>         |
| Bendahara  | : Leo Fernando, SE., Akt.          |
| Bendahara  | : Abdul Kadir Lamanelle            |
| Bendahara  | : Yayan Yanuari, SE., MM           |
| Bendahara  | : Mariana, SE., MM                 |
| Bendahara  | : Mahadir Basti, SH                |
| Bendahara  | : Drs, Syahrudin, MM               |
| Bendahara  | : Rina Damayanti                   |
| Bendahara  | : Ir. Silvia Rahmi                 |

**DEPARTEMEN-DEPARTEMEN**

**Departemen Penguatan dan Pembinaan Infrastruktur**

Ketua : Ir. Alfian Zulham Siregar  
Anggota : Nurul Fauziah Azizah, SE  
Anggota : Rizky Permatasari, S.Kom  
Anggota : Riswanto Paputungan

**Departemen Pembinaan Pengembangan Aparat**

Ketua : Rina Raflina. S. Sos., M. Ikom  
Anggota : Linda Meri, SH  
Anggota : Putri Ariska Anggraeni Noor, S.Psi

**Departemen Pemantapan Verifikasi**

Ketua : Dewi Sartika Sari  
Anggota : Triana Widya Wijayanti, S.Sos.  
Anggota : Daliy Darsi Sulastri  
Anggota : Aida Royani

**Departemen Rekrutmen Anggota**

Ketua : Affan Madjrie  
Anggota : Sri Wahyuni  
Anggota : Khairani, Amd

**Departemen Pembangunan dan Pengembangan Sistem IT**

Ketua : Taufikurahman, S.Sos,MM  
Anggota : Henry Nizmul Fallah  
Anggota : Fitriyana Ikhsan Syahrul

**Departemen Kearsipan dan Database**

Ketua : Nurdiana, S.Sos, M.Hum.  
Anggota : Arini Syarafina, Lc  
Anggota : Arnold H. Abdi

**Departemen Dakwah**

Ketua : Zulkifli Nadjamuddin  
Anggota : Eti Yuliati, S.Pd.I  
Anggota : Emil Salim, S.Pd.I

**Departemen Pengembangan Jaringan Ummat**

Ketua : Ir. H. M. Umar Fatah  
Anggota : Fajar  
Anggota : Dra. Hj. Rosnoni  
Anggota : Hiroshi Imeda

**Departemen Komunikasi**

Ketua : Zulfickar, S.Kom.  
Anggota : Shinta Wulan  
Anggota : Sri Mulyana

**Departemen Pengelolaan dan Pengembangan Opini Publik**

Ketua : M. Azrul Saleh Rumata  
Anggota : Siti Rohana  
Anggota : Puji Astuti  
Anggota : Novel Damopolii

**Departemen Pemberdayaan Perempuan**

Ketua : Dra. Hj. Elmayetty, MZ.  
Anggota : Yuli Astuti  
Anggota : Syifa Aulia  
Anggota : Wiwi Dewi Maria, Amd

**Departemen Aksi Sosial Kemasyarakatan**

Ketua : Dr. Askin Asyik  
Anggota : Noor Fikri Harakan  
Anggota : Dr. Betty Sulistyaningsih  
Anggota : Kartika

**Departemen Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Publik**

Ketua : Nashruddin Muharrar.  
Anggota : Raudatul Firdah, S.Sos  
Anggota : Rita Sahagia, SE  
Anggota : Riza Haryo Mahendra Putra

**Departemen Pembinaan dan Pengembangan Anggota Legislatif**

Ketua : Dra. Iis Yeni Suryani  
Anggota : Arni Dasrianti, Amd.  
Anggota : Mardliah Soleiman  
Anggota : Arif Mulyadi

**Departemen Politik, Pertahanan dan Keamanan**

Ketua : Firmansyah, SH  
Anggota : Bebeng Riyanto  
Anggota : Lis Purwanti, S.Sos  
Anggota : Siti Dara Rahman, SH

**Departemen Hubungan Luar Negeri**

Ketua : Yanti Amelia  
Anggota : Utin Nadlia Sofia  
Anggota : Sabrina Farahiyah  
Anggota : Ikrok, SE.,SH

**Departemen Hukum dan Perundang-undangan**

Ketua : Edi Wirahadi, SH  
Anggota : Azminal Noor, SH  
Anggota : Riyanti, SH.  
Anggota : Nur Syamsiati Duha, SH., MH.  
Anggota : Mahfudin, SH

**Departemen Hak Asasi Manusia**

Ketua : Sutan Syafardi Piliang, SH, MH  
Anggota : Merry Aprianti, SH., MH  
Anggota : Mulyasari, SH., MH.  
Anggota : Vega Liatian, SE., SH., MH

**Departemen Pemerintahan Dalam Negeri**

Ketua : Syaiful Alam  
Anggota : Dian Tri Andini  
Anggota : Titin Solponiatin  
Anggota : Nandang Rahmat Mulya

**Departemen Agraria**

Ketua : Yun Ermanto, SH., MH.  
Anggota : Eri Edhi Satrio, SH  
Anggota : Dra. Sri Suleha

**Departemen Ekonomi dan Keuangan**

Ketua : Farlaini Barmawi, BSC  
Anggota : Ida Yani Nasroen  
Anggota : Mualimin, S, Pd.I  
Anggota : Eka Widiyati  
Anggota : Tina Melinda

**Departemen Perbankan Syariah**

Ketua : Hendra Kusuma, S. Pdi.  
Anggota : Yosy  
Anggota : Andriani  
Anggota : Indah Destiyanti, SE

**Departemen Pembangunan Nasional**

Ketua : Athori Lubis, ST.  
Anggota : Anton Pranowo Mediono  
Anggota : Sofyan

**Departemen Pembangunan Wilayah dan Pedesaan**

Ketua : Sulaiman Pete, SE  
Anggota : Aries Maryani  
Anggota : Jauhari Mokodompit

**Departemen Pengembangan Bisnis**

Ketua : Muhammad Nasihin  
Anggota : Diah Yudiastuti  
Anggota : Rahmawati  
Anggota : Rizal Tambunan

**Departemen Koperasi**

Ketua : H. Sunding  
Anggota : Nurlaela  
Anggota : Choiri Inayah  
Anggota : Dra. Yusidawati



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

PIMPINAN MUKTAMAR IV  
PARTAI BULAN BINTANG

Ketua,

(Ir. H. Eddy Wahyudin, MBA)

Sekretaris

(DR. Ir. Ruksamin, M.Si)

Anggota :

1. Dwianto Ananias, S.IP

2. Achmad Djabid, SH

3. H. Achmad Nasiri, S.Pd.I

4. Zulkifli, SSI., M.Si

5. H. M. Syarifien Maloko, SH, MH, M.Si

6. Drs. H. Awaluddin Sibarani, M.Si

7. Drs. HMS. Suhary, AM., MA

MUKTAMARIV  
PARTAI BULAN BINTANG  
Nomor: 06/TAP/Muktamar IV/2015

Tentang  
ANGGARAN DASAR  
PARTAI BULAN BINTANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharapkan bimbingan dan ridha Allah *Subhanahu wata'ala*, Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG (PBB), setelah:

- Menimbang :
- Bahwa Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG mempunyai wewenang untuk merubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar PARTAI BULAN BINTANG;
  - Bahwa Anggaran Dasar PARTAI BULAN BINTANG merupakan pedoman dan landasan untuk menetapkan kebijakan partai yang bersifat strategis, mendasar, dan operasional, baik kedalam maupun keluar;
  - Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG.

- Mengingat :
- Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar.
  - Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 23 ayat (a), Pasal 24, dan Pasal 37, Anggaran Rumah Tangga PARTAI BULAN BINTANG

Memperhatikan: Sidang Pleno III Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG pada tanggal 07 Rajab 1436 H bertepatan dengan tanggal 26 April 2015 Miladiyah.

Dengan bertawakkal kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KETETAPAN MUKTAMAR IV TENTANG ANGGARAN DASAR PARTAI BULAN BINTANG sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (QS. Az Zariat : 56)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al Anbiyaa: 107)

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ...

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada)-Nya (QS. As- Syura:13).

Bahwa sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebenaran, keadilan dan kebajikan serta melarang tolong-menolong dalam kebathilan, kezaliman dan kemungkarannya.

Bahwa Islam adalah agama fithrah yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai *rahmatan lil 'alamin*, merupakan sistem dan tuntunan hidup yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk mengabdikan kepada Allah, mengelola, memelihara dan mendayagunakan seluruh alam bagi kepentingan makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi secara adil, berkeadilan bagi pelestarian keberlangsungan hidup seluruh

mahluk ciptaan-Nya, karena itu manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terpelihara dalam hubungan antar individu, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara dengan landasan persamaan prinsip keadilan di depan Hukum, dengan tujuan melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta turut bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

Umat Islam sebagai bagian terbesar dari Bangsa Indonesia, bertekad mengisi kemerdekaan melalui perjuangan politik untuk membangun sistem dan masyarakat Indonesia yang Islami yang mengedepankan musyawarah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan mewujudkan kemakmuran yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan semangat *tajdid* dan *ijtihad* menurut tuntunan Islam.

Dalam upaya mencapai tujuan dan melaksanakan tanggung jawab di atas, dengan senantiasa memohon ridla Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, kami membentuk Partai Politik dengan Anggaran Dasar yang menjadi kesepakatan bersama dalam pengelolaan partai, sebagai berikut:

## BAB I NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

### Pasal 1 N a m a

Partai Politik ini bernama PARTAI BULAN BINTANG disingkat PBB.

### Pasal 2 Tempat dan Waktu

Partai Politik ini didirikan di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1419 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 Miladiyah

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

#### Asas

Partai Politik ini berasaskan Islam.

### Pasal 4

#### Tujuan

- (1) Tujuan umum didirikannya Partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- (2) Tujuan khusus didirikannya Partai ini adalah tegaknya syari'at Islam dalam *kehidupan* setiap individu, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## BAB III SIFAT DAN FUNGSI

### Pasal 5

#### Sifat

Partai politik ini bersifat mandiri dan aktif melaksanakan *al-amru bil-ma'rufi wa naha 'anil-munkar* dengan cara bijaksana, santun dan mengedepankan keteladanan.

### Pasal 6

#### Fungsi

Partai Politik ini berfungsi sebagai sarana dakwah, pendidikan dan perjuangan politik bagi anggota dan masyarakat.

## BAB IV USAHA

### Pasal 7

#### Usaha

Untuk mencapai tujuannya, Partai menjalankan aktivitas dan perjuangan di bidang politik dan kemasyarakatan pada umumnya, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran dan menginsyafkan umat tentang hak-hak dan tanggung jawab politiknya sebagai salah satu perwujudan ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;

- b. Meningkatkan kesadaran pimpinan/tokoh umat tentang pentingnya keteladanan dalam perjuangan;
- c. Mengikuti dan turut aktif dalam Pemilihan Umum;
- d. Menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh para pihak yang berwenang bagi kemaslahatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. Meningkatkan kualitas anggota dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa;
- f. Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan organisasi lain yang memiliki visi, misi dan kepentingan yang sama;
- g. Mengembangkan informasi dan komunikasi tentang perjuangan partai;
- h. Menyelenggarakan berbagai aktivitas dalam pembangunan karakter umat dan bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat;
- i. Melaksanakan aktivitas yang halal dan baik lainnya bagi kemaslahatan umat.

## BAB V KEANGGOTAAN

### Pasal 8

- (1) Anggota Partai ini terdiri dari:
  - a. Anggota Biasa.
  - b. Anggota Kader.
  - c. Anggota Teras.
  - d. Anggota Khusus.
  - e. Anggota Istimewa.
  - f. Anggota Kehormatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan haknya, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VI KEDUDUKAN, KEDAULATAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN PARTAI

### Pasal 9

#### Kedudukan

Partai Politik ini berkedudukan di ibukota Negara dan keberadaannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta di luar negeri bilamana dipandang perlu.

**Pasal 10**  
**Kedaulatan**

Kedaulatan tertinggi Partai di tangan anggota yang dilaksanakan melalui Mukhtamar.

**Pasal 11**  
**Susunan Partai**

- (1) **Susunan Partai** terdiri dari :
- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yaitu Majelis Syura, Pimpinan Pusat dan **Mahkamah Partai**.
  - b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah dan Badan Kehormatan Wilayah.
  - c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yaitu Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan Cabang dan Badan Kehormatan Cabang.
  - d. Pimpinan Anak Cabang (PAC) pada tingkat kecamatan atau dengan sebutan lain yang setingkat, yaitu Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan Pimpinan Anak Cabang.
  - e. Pimpinan Ranting (PR) pada tingkat kelurahan atau sebutan lain yang setingkat.
  - f. Koordinator Rukun Warga pada tingkat rukun warga atau sebutan lain yang setingkat.
  - g. Koordinator Rukun Tetangga pada tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat.
- (2) Pelaksanaan tugas eksternal dari DPP, DPW, DPC, DPAC, dan PR secara berturut-turut dijalankan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.

**Pasal 12**  
**Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan**

- (1) Majelis Syura dibentuk di tingkat Pusat, dan Majelis Pertimbangan dibentuk di tingkat Wilayah/Cabang/Anak Cabang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 13**  
**Pimpinan Partai**

Pimpinan (Eksekutif) Partai terdiri dari:

- a. Pimpinan Pusat di tingkat nasional
- b. Pimpinan Wilayah di tingkat provinsi;
- c. Pimpinan Cabang di tingkat kabupaten/kota;
- d. Pimpinan Anak Cabang di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang setingkat;

- e. Pimpinan Ranting di tingkat kelurahan atau sebutan lain yang setingkat;
- f. Koordinator Rukun Warga di tingkat rukun warga atau sebutan lain yang setingkat;
- g. Koordinator Rukun Tetangga di tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang setingkat.

**Pasal 14**  
**Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan**

- (1) Pada tingkat pusat dibentuk Mahkamah Partai, pada tingkat wilayah dibentuk Badan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat cabang dibentuk Badan Kehormatan Cabang.
- (2) Ketentuan tentang Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 15**  
**Kelengkapan Pimpinan Partai**

Untuk membantu kelancaran tugas Pimpinan Partai, dibentuk:

- a. Departemen di tingkat pimpinan Pusat;
- b. Biro di tingkat pimpinan wilayah;
- c. Bagian di tingkat pimpinan cabang;
- d. Seksi di tingkat pimpinan anak cabang;
- e. Urusan di tingkat pimpinan ranting.

**Pasal 16**  
**Wali Amanah**

Ormas Islam pendiri dan tokoh serta organisasi pendukung Partai dihipung dalam wadah Wali Amanah

**Pasal 17**  
**Badan Otonom dan Badan Khusus**

- (1) Pimpinan Pusat Partai dapat membentuk dan mengesahkan pendirian Badan Otonom.
- (2) Pimpinan Partai dapat membentuk Badan Khusus yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Partai sesuai tingkatan.

**BAB VII**  
**MUSYAWARAH DAN FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 18**  
**Musyawarah**

- (1). Musyawarah adalah upaya untuk memperoleh keputusan yang

benar dan/atau yang paling sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul, serta paling maslahat bagi ummat.

- (2). *Maslahat* atau kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya kebutuhan dasar (*al-dharuriyah al-khams*) yaitu (keyakinan) agama, akal, jiwa, harta (benda), dan keturunan yang tidak bertentangan dengan *nash* (ketentuan Islam), serta bagi kedamaian alam semesta.

#### **Pasal 19**

##### **Forum Pengambilan Keputusan**

- (1) Pengambilan keputusan dalam partai dilakukan melalui musyawarah dalam forum Muktamar, Musyawarah Wilayah/ Cabang/ Anak Cabang/Ranting, dan Rapat-Rapat partai lainnya.
- (2) Wewenang dan mekanisme pengambilan keputusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **BAB VIII**

##### **KEUANGAN & KEKAYAAN**

#### **Pasal 20**

##### **Keuangan**

Keuangan Partai diperoleh dari:

- a. Uang pangkal anggota;
- b. Infaq, hibah, shadaqah dan waqaf;
- c. Usaha-usaha lain yang halal.

#### **Pasal 21**

##### **Kekayaan**

Kekayaan adalah merupakan benda yang bergerak dan tidak bergerak milik partai.

#### **BAB IX**

##### **LAMBANG**

#### **Pasal 22**

##### **Lambang**

Partai ini berlambang "Bulan Bintang" berwarna kuning emas di atas dasar warna hijau dan di bawahnya bertuliskan "PARTAI BULAN BINTANG"

#### **BAB X**

##### **PERSELISIHAN**

#### **Pasal 23**

##### **Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara anggota Partai dengan Partai atau sesama anggota Partai yang berkaitan dengan Partai, penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah **untuk menca-pai ishlah**.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dari para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Partai.

#### **BAB XI**

##### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 24**

##### **Pembubaran**

- (1) Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan oleh Muktamar partai yang khusus diselenggarakan untuk itu **dan** dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Muktamar yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) pemilik hak suara dari yang hadir dalam Muktamar setelah mendengarkan pertimbangan dari Wali Amanah.
- (2) Dalam hal Partai dibubarkan, maka seluruh kekayaan Partai yang ada dihibahkan kepada Perserikatan atau Badan Hukum lain yang mempunyai tujuan sama dengan Partai, dan bila harta yang bersangkutan berupa waqaf, maka kedudukan Partai selaku Nadhir dilimpahkan kepada Nadhir lain yang tujuannya sama dengan tujuan Partai.

#### **BAB XII**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

##### **Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar partai periode awal 17 Juli 1998 sampai dengan April 2000 yang disahkan dalam Muktamar I, yang diubah dalam Muktamar II dan diubah kedua dalam Muktamar III, serta diubah ketiga dalam Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG.
- (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahi at Taufiqwa al Hidayah

Ditetapkan di : Cisarua, Bogor - Jabar  
Pada tanggal : 07 Rajab 1436H  
26 April 2015 M

**PIMPINAN MUKTAMAR IV  
PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua,

(Ir. H. Eddy Wahyudin, MBA)

Sekretaris

(DR. Ir. Ruksamin, M.Si)

Anggota :

1. Dwianto Ananias, S.IP
2. Achmad Djabid, SH
3. H. Achmad Nasiri, S.Pd.I
4. Zulkifli, SSi., M.Si
5. H. M. Syarifien Maloko, SH, MH, M.Si
6. Drs. H. Awaluddin Sibarani, M.Si
7. Drs. HMS. Suhary, AM., MA

**KETETAPAN MUKTAMAR IV  
PARTAI BULAN BINTANG**

Nomor: 07/TAP/Muktamar IV/2015

Tentang

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PARTAI BULAN BINTANG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah Subhanahu-wata'ala, Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG (PBB), setelah:

Menimbang : a. Bahwa Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG mempunyai wewenang untuk merubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga PARTAI BULAN BINTANG;

b. Bahwa Anggaran Rumah Tangga PARTAI BULAN BINTANG merupakan pedoman dan landasan untuk menetapkan kebijakan partai yang bersifat strategis dan operasional, baik kedalam maupun keluar;

c. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG

Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 18 dan Pasal 23 Anggaran Dasar;

2. Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf b, serta Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga;

3. Ketetapan Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/TAP/Muktamar IV/2015 tentang Tata Tertib Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan : Sidang Pleno III Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG pada tanggal 07 Rajab 1436 H / 26 April 2015 Miladiyah.

Dengan bertawakkal kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MUKTAMAR IV TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI BULAN BINTANG sebagai berikut :

### BAB I KEANGGOTAAN

#### Pasal 1 Persyaratan Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa adalah :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah menikah dan tidak menjadi anggota Partai Politik lain;
  - b. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Partai;
  - c. Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang anggota biasa partai;
  - d. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis ke-sediaan keanggotannya;
  - e. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA);
  - f. Tunduk dan patuh pada ketentuan dan garis perjuangan partai
- (2) Anggota Kader adalah anggota biasa yang telah mengikuti pelatihan formal Partai.
- (3) Anggota Teras adalah anggota biasa yang telah mencukupi syarat-syarat khusus, yaitu :
  - a. Fungsionaris Partai yang telah mengikuti kegiatan kepartaian setidaknya selama lima tahun secara aktif dan sungguh-sungguh;
  - b. Paham dan taat kepada isi pokok Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan peraturan lain yang ditetapkan oleh partai; dan/atau
  - c. Anggota terpilih sebagai Pejabat Publik; dan/atau
  - d. Tokoh masyarakat/tokoh nasional/professional/intelektual yang direkomendasikan oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatannya
- (4) Anggota Khusus adalah seseorang yang memiliki perhatian khusus

terhadap partai dan pengangkatannya mendapatkan pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah.

- (5) Anggota Kehormatan adalah anggota yang telah berjasa terhadap partai yang pengangkatannya dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Anggota Istimewa adalah organisasi atau perhimpunan yang bukan partai politik dan memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:
  - a. Mempunyai jaringan Organisasi yang teratur dan tujuannya searah dengan partai;
  - b. Mengakui Partai Bulan Bintang sebagai satu-satunya *sarana* perjuangan politik;
  - c. Mendapat pengukuhan dari Pimpinan Pusat.

#### Pasal 2 Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai kewajiban :
  - a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan
  - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
- (2) Anggota Kader mempunyai kewajiban :
  - a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan partai.
  - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
  - c. Membayar uang infaq dan iuran anggota partai.
- (3) Anggota Teras mempunyai kewajiban :
  - a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan.
  - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
  - c. Membayar uang infaq dan iuran anggota partai.
  - d. Menguasai dan atau setidaknya memahami esensi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai dan peraturan lainnya.
- (4) Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban yang ditetapkan secara khusus oleh Dewan Pimpinan Pusat.

#### Pasal 3 Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak :
  - a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
  - b. Mengikuti kegiatan partai.

- (2) Anggota Kader mempunyai hak :
- Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
  - Mengikuti kegiatan partai.
  - Memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Partai disemua tingkatan.
- (3) Anggota Teras mempunyai hak :
- Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
  - Mengikuti kegiatan partai.
  - Memilih dan dipilih untuk semua jabatan Pimpinan Partai.
- (4) Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

#### **Pasal 4** **Berakhirnya Keanggotaan**

Keanggotaan Partai berakhir apabila:

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai;
- Diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan Partai;
- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik lain.

#### **Pasal 5** **Sanksi**

- (1) Setiap anggota dapat diberikan sanksi, karena melakukan tindakan indisipliner dalam bentuk perbuatan, baik lisan maupun tulisan, pencemaran dan/atau tindakan yang merugikan partai, dan/atau pelanggaran ketentuan/kebijakan partai dan/atau kode etik partai.
- (2) Sanksi terhadap anggota dapat berupa :
- Teguran lisan maupun tulisan;
  - Skorsing dan/atau pemberhentian sementara dari personalia Dewan Pimpinan Partai/Pimpinan Partai;
  - Pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai/Pimpinan Partai;
  - Pemberhentian dari keanggotaan partai.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Partai.

#### **Pasal 6** **Tata Cara Pemberian Sanksi Anggota dan/atau Personalia Dewan Pimpinan Partai**

- Pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap anggota dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partai dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian.
- Pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara terhadap anggota dari personalia Dewan Pimpinan Partai dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatan dan kewenangannya yang diputuskan melalui rapat harian sesudah diberikannya sanksi teguran lisan dan/atau tulisan sebanyak tiga kali.
- Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai diajukan/dimohonkan oleh pimpinan partai sesuai tingkatan dan kewenangannya kepada Badan Kehormatan sesuai tingkatannya dan/atau setingkat di atasnya, dan/atau Mahkamah partai untuk diputuskan.
- Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai di tingkat pusat diajukan/dimohonkan oleh Pimpinan Pusat kepada Mahkamah partai untuk diputuskan.
- Keputusan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh pimpinan partai.
- Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan diajukan/dimohonkan oleh pimpinan partai tingkat cabang kepada Badan Kehormatan Cabang untuk diputuskan.
- Sebelum diberikan sanksi pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai dan/atau keanggotaan, personalia Dewan Pimpinan Partai dan/atau anggota mempunyai hak melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah partai yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadilinya.
- Apabila anggota yang diberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menerima, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah, dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Badan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah partai.
- Keputusan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah partai atas upaya kasasi sebagaimana dimaksud ayat (8) bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh pimpinan partai.

## BAB II DEWAN PIMPINAN PUSAT

### Pasal 7 Majelis Syura

- (1) Majelis Syura merupakan pengawal ideologi partai dan pengarah kebijakan strategis partai.
- (2) Anggota Majelis Syura adalah ulama yang *tafaqquh fied dien wassiasyah* dalam arti memiliki pemahaman Islam yang utuh termasuk dalam masalah kemasyarakatan dan kenegaraan, atau tokoh ummat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik, *istiqamah* dalam perjuangan penegakan syari'at Islam.
- (3) Anggota Majelis Syura merepresentasikan Wali Amanah dan/ atau tokoh gerakan Islam.
- (4) Ketua dan Anggota Majelis Syura memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (5) Anggota Majelis Syura harus ganjil dan sebanyak-banyaknya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang
- (6) Susunan Majelis Syura terdiri dari:
  - a. Pimpinan dan Anggota.
  - b. Pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris.
- (7) Ketua Majelis Syura dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
- (8) Mekanisme dan tatacara pemilihan Ketua Majelis Syura diatur dalam tata tertib Pencalonan dan Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.
- (9) Ketua Majelis Syura bertanggung jawab kepada Muktamar.
- (10) Kelengkapan Pimpinan Majelis Syura dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anggota Majelis Syura.
- (11) Masa jabatan Ketua Majelis Syura 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (12) Majelis Syura berwenang dan berfungsi:
  - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat yang terkait dengan:
    1. Penentuan mitra politik/koalisi dengan partai politik lain;
    2. Penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dengan memperhatikan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas.

3. Penentuan Kader Partai yang masuk dalam jajaran Eksekutif
  - b. Membuat dan memberikan arahan masalah-masalah strategis dalam konsep pemikiran ke-Islaman dan perjuangan partai.
  - c. Mengawasi dan mengoreksi kinerja Pimpinan Pusat dan terutama yang terkait dengan misi ideologis.
  - d. Dapat membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan.
  - e. Dapat membentuk pelaksana harian Majelis Syura.
  - f. Melaksanakan kajian-kajian ideologi dan selalu mensosialisasikannya
- (13) Majelis Syura menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
  - (14) Keuangan Majelis Syura diatur dan dialokasikan secara tersendiri.

### Pasal 8 Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup kepemimpinan pada tingkat nasional, dengan ketentuan;
  - a. Personalia Pimpinan Pusat terdiri dari :
    1. Pimpinan Harian yaitu: Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Ketua- Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara-Bendahara;
    2. Ketua-Ketua dan Anggota Departemen;
  - b. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
  - c. Masa jabatan Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun.
  - d. Apabila dipandang perlu Ketua umum dapat mengangkat seorang Ketua Harian
- (2) Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pimpinan Pusat :
  - a. Melaksanakan semua ketetapan Muktamar dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai secara nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Membuat kebijakan strategis yang berhubungan dengan pengelolaan partai.
  - c. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal.

- d. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Pedoman Organisasi partai.

### Pasal 9 Mahkamah Partai

- (1) Mahkamah Partai merupakan Badan Peradilan Partai yang bersifat mandiri dalam menyelesaikan sengketa anggota, fungsionaris dan organisasi yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Ketentuan Partai lainnya dan/atau Kode Etik.
- (2) Mahkamah Partai adalah penafsir terakhir konstitusi dan aturan Partai.
- (3) Anggota Mahkamah Partai berjumlah 9 (sembilan) orang
- (4) Anggota Mahkamah Partai dipilih oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat bersama Majelis Syura.
- (5) Susunan Mahkamah Partai yaitu :
  - a. Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
  - b. Para anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Ketua Mahkamah Partai dipilih dalam Musyawarah Anggota Mahkamah Partai.
- (7) Mahkamah Partai dapat membentuk majelis hakim sesuai kebutuhan yang bersifat *ad-hoc*.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Partai dibantu oleh Panitera/Panitera Pengganti yang diangkat oleh Mahkamah Partai.
- (9) Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai memahami konstitusi dan ketentuan partai lainnya, memiliki integritas dan akhlak yang baik serta berlatar belakang ilmu pengetahuan hukum/syariah.
- (10) Mahkamah Partai menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Masa jabatan Anggota Mahkamah Partai 5 (lima) tahun.
- (12) Dalam hal Ketua Mahkamah Partai berhalangan tetap, Wakil Ketua Mahkamah Partai menggantikannya sebagai Ketua Mahkamah Partai, untuk meneruskan tugasnya sampai akhir periode, dan jabatan Wakil Ketua Mahkamah Partai dipilih dalam Musyawarah Anggota Mahkamah Partai.
- (13) Mahkamah Partai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili pengaduan:
  - a. Perselisihan anggota ditingkat kasasi
  - b. Perselisihan fungsionaris pusat untuk tingkat pertama dan final

- c. Perselisihan Pejabat Publik untuk tingkat petama dan kasasi
  - a. Perselisihan organisasi disemua tingkatan untuk tingkat pertama dan kasasi.
- (14) Tata cara dan mekanisme kerja Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Pedoman Beracara di Mahkamah Partai yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  - (15) Keuangan Mahkamah Partai diatur dan dialokasikan secara tersendiri.

### BAB III DEWAN PIMPINAN WILAYAH

#### Pasal 10 Majelis Pertimbangan Wilayah

- (1) Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) merupakan perpanjangan tangan pelaksanaan tugas Majelis Syura dalam menjaga dan mengawal ideologi partai, sekaligus merupakan mitra Pimpinan Wilayah dalam menjalankan amanah kepemimpinan partai di wilayahnya.
- (2) Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah adalah ulama yang *tafaqquh fi ddiin* dan/atau tokoh masyarakat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik, yang peduli pada perjuangan penegakan syari'at Islam.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang sedapat mungkin merepresentasikan Wali Amanah dan/atau tokoh gerakan Islam.
- (4) Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah wilayah.
- (5) Majelis Pertimbangan Wilayah berwenang dan bertugas :
  - a. Memantau pelaksanaan kebijakan ideologis partai sesuai arahan Majelis Syura;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah terkait kebijakan strategis partai;
  - c. Melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Pertimbangan Wilayah;
  - d. Mengusulkan pokok permasalahan strategis dan ideologis untuk dibahas oleh Majelis Syura.
- (6) Susunan Majelis Pertimbangan Wilayah, yaitu:
  - a. Pimpinan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris,
  - b. Sekurang-kurangnya 2(dua) orang Anggota;

- (7) Majelis Pertimbangan Wilayah dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan keperluan.
- (8) Masa jabatan pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan Wilayah adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (9) Majelis Pertimbangan Wilayah menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

#### **Pasal 11** **Pimpinan Wilayah**

- (1) Pimpinan Wilayah (PW) adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup kepemimpinan tingkat provinsi, dengan ketentuan:
  - a. Personalia Pimpinan Wilayah terdiri dari :
    1. Pimpinan Harian yaitu: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara;
    2. Ketua- Ketua dan Anggota Biro;
  - b. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
  - c. Masa jabatan Pimpinan Wilayah adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pimpinan Wilayah
  - a. Melaksanakan semua ketetapan Musyawarah Wilayah dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di wilayahnya.
  - b. Membuat kebijakan strategis yang berhubungan dengan pengelolaan partai ditingkatannya.
  - c. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal di wilayahnya.
  - d. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Pedoman Organisasi partai.

#### **Pasal 12** **Badan Kehormatan Wilayah**

- (1) Badan Kehormatan Wilayah (BKW) adalah institusi Partai di tingkat wilayah yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Ketentuan Partai lainnya dan/atau Kode Etik.
- (2) Badan Kehormatan Wilayah berwenang menerima, memeriksa,

dan mengadili pengaduan:

- a. Perselisihan anggota di tingkat banding.
  - b. Perselisihan Fungsionaris wilayah untuk tingkat pertama.
  - c. Perselisihan organisasi di tingkat Wilayah dan organisasi di bawahnya untuk tingkat pertama dan banding.
- (3) Susunan Badan Kehormatan Wilayah yaitu :
    - a. Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
    - b. Para anggota sebanyak 3(tiga) orang.
  - (4) Ketua dan Anggota Badan Kehormatan Wilayah dipilih oleh Ketua Pimpinan Wilayah bersama Majelis Pertimbangan Wilayah.
  - (5) Badan Kehormatan Wilayah dapat membentuk Majelis Hakim sesuai kebutuhan yang bersifat *ad-hoc*.
  - (6) Apabila diperlukan, dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kehormatan Wilayah dibantu oleh Panitera yang diangkat oleh Badan Kehormatan Wilayah.
  - (7) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Wilayah adalah kader yang memahami konstitusi dan ketentuan partai, memiliki integritas dan akhlak yang baik.
  - (8) Badan Kehormatan Wilayah menyelenggarakan rapat dan/atau sidang sesuai dengan keperluan.
  - (9) Masa jabatan Anggota Badan Kehormatan Wilayah adalah 5 (lima) tahun.
  - (10) Tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehormatan Wilayah diatur dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan Partai yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

### **BAB IV** **DEWAN PIMPINAN CABANG**

#### **Pasal 13** **Majelis PertimbanganCabang**

- (1) Majelis Pertimbangan Cabang ( MPC ) merupakan perpanjangan tangan pelaksanaan tugas Majelis Syura dalam menjaga dan mengawal ideologi partai, sekaligus merupakan mitra Pimpinan Cabang dalam menjalankan amanah kepemimpinan partai di cabangnya.
- (2) Anggota Majelis Pertimbangan Cabang adalah ulama yang *ta-faqquh fi'ddien* dan/atau tokoh masyarakat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik, yang peduli pada perjuangan penegakan syari'at Islam.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan Cabang sekurang-kurangnya ber-

jumlah 5 (lima) orang sedapat mungkin merepresentasikan Wali Amanah dan/atau tokoh gerakan Islam.

- (4) Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang.
- (5) Majelis Pertimbangan Cabang berwenang dan bertugas :
  - a. Memantau pelaksanaan kebijakan ideologis partai sesuai arahan Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan Wilayah;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Cabang terkait kebijakan strategis partai;
  - c. Melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Pertimbangan Anak Cabang;
  - d. Mengusulkan pokok permasalahan strategis dan ideologis untuk dibahas oleh Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (6) Susunan Majelis Pertimbangan Cabang, yaitu:
  - a. Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris;
  - b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
- (7) Majelis Pertimbangan Cabang dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan keperluan.
- (8) Masa jabatan pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan Cabang adalah 5 (lima) tahun.
- (9) Majelis Pertimbangan Cabang menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

#### Pasal 14

##### Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang (PC) adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup kepemimpinan tingkat Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
  - a. Personalia Pimpinan Cabang terdiri dari :
    1. Pimpinan Harian yaitu: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara;
    2. Ketua- Ketua dan Anggota Bagian;
  - b. Ketua Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
  - c. Masa jabatan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Tugas, Kewajiban dan wewenang Pimpinan Cabang
  - a. Melaksanakan semua ketentuan Musyawarah Cabang dan

membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di Kabupaten/Kota masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Wilayah dan ditembuskan kepada Pimpinan Pusat;

- b. Membuat kebijakan strategis yang berhubungan dengan pengelolaan partai ditingkatannya;
- c. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal di cabangnya;
- d. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Pedoman Organisasi partai

#### Pasal 15

##### Badan Kehormatan Cabang

- (1) Badan Kehormatan Cabang (BKC) adalah institusi Partai di tingkat cabang yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Ketentuan Partai lainnya dan/atau Kode Etik.
- (2) Badan Kehormatan Cabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili pengaduan:
  - a. Perselisihan anggota .
  - b. Perselisihan Fungsionaris tingkat Cabang.
- (3) Susunan Badan Kehormatan Cabang yaitu :
  - a. Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
  - b. Para anggota sebanyak 3(tiga) orang.
- (4) Ketua dan Anggota Badan Kehormatan Cabang dipilih oleh Ketua Pimpinan Cabang bersama Majelis Pertimbangan Cabang.
- (5) Badan Kehormatan Cabang dapat membentuk Majelis Hakim sesuai kebutuhan yang bersifat *ad-hoc*.
- (6) Apabila diperlukan, dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kehormatan Cabang dibantu oleh Panitera yang diangkat oleh Badan Kehormatan Cabang.
- (7) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Cabang adalah kader yang memahami konstitusi dan ketentuan partai, memiliki integritas dan akhlak yang baik.
- (8) Badan Kehormatan Cabang menyelenggarakan rapat dan/atau sidang sesuai dengan keperluan.
- (9) Masa jabatan Anggota Badan Kehormatan Cabang adalah 5 (lima) tahun.
- (10) Tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehormatan Cabang diatur dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan Partai yang

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

## **BAB V DEWAN PIMPINAN ANAK CABANG**

### **Pasal 16 Majelis Pertimbangan Anak Cabang**

- (1) Majelis Pertimbangan Anak Cabang (MPAC) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.
- (2) Majelis Pertimbangan Anak Cabang merupakan mitra Pimpinan Anak Cabang dalam menggerakkan partai di tingkat Anak Cabang.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan Anak Cabang adalah tokoh masyarakat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik dan peduli pada perjuangan penegakan syariah.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan Anak Cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sedapat mungkin merepresentasikan Wali Amanah dan/atau tokoh gerakan Islam di Kecamatan setempat yang dipilih dalam Musyawarah Anak Cabang.
- (5) Majelis Pertimbangan Anak Cabang berwenang dan bertugas :
  - a. Memantau pelaksanaan kebijakan partai sesuai arahan Majelis Pertimbangan Cabang.
  - b. Memberikan saran, pertimbangan, dan nasehat kepada Pimpinan Anak Cabang;
- (6) Susunan Majelis Pertimbangan Anak Cabang, yaitu:
  - a. Pimpinan Majelis Pertimbangan Anak Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris;
  - b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota;
- (7) Masa jabatan pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan Anak Cabang adalah 5 (lima) tahun.
- (8) Majelis Pertimbangan Anak Cabang menyelenggarakan rapat sesuai keperluan, atau bersama Pimpinan Anak Cabang.

### **Pasal 17 Pimpinan Anak Cabang**

- (1) Pimpinan Anak Cabang (PAC) adalah pimpinan partai yang menggerakkan kepemimpinan partai di tingkat Kecamatan, dengan ketentuan:
  - a. Personalia Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :
    - 1). Pimpinan Harian yaitu: Sekurang-kurangnya Ketua,

- Sekretaris, dan Bendahara;
    - 2). Dan dapat ditambah Ketua-Ketua dan Anggota Seksi;
  - b. Ketua Pimpinan Anak Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang.
  - c. Masa jabatan Pimpinan Anak Cabang adalah 5 (lima) tahun
- (2) Tugas dan Kewajiban :
  - a. Melaksanakan semua ketetapan Musyawarah Anak Cabang dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di Kabupaten/Kota masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Cabang dan ditembuskan kepada Pimpinan Cabang.
  - b. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal di cabangnya.
  - c. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Pedoman Organisasi partai

## **BAB VI PIMPINAN RANTING, KOORDINATOR RUKUN WARGA & RUKUN TETANGGA**

### **Pasal 18 Pimpinan Ranting**

- (1) Pimpinan Ranting (PR) adalah kepemimpinan partai yang ruang lingkungnya tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan:
  - a. Personalia Pimpinan Ranting, terdiri dari :
    - 1) Pimpinan Harian terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara; dan
    - 2) Dan dapat ditambah beberapa orang Ketua dan Anggota Urusan.
  - b. Ketua Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
  - c. Masa jabatan Pimpinan Ranting adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Tugas dan Kewajiban Pimpinan Ranting adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Ranting dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di Kelurahan/Desa masing-masing atau sebutan lain yang setingkat, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Cabang dan ditembuskan kepada Pimpinan Cabang.

**Pasal 19**  
**Koordinator Rukun Warga**

- (1) Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup tingkat rukun warga atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan :
  - a. Personalia Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat, yaitu: Sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa orang anggota.
  - b. Personalia Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat diusulkan oleh Pimpinan Ranting dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.
  - c. Masa Jabatan Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Tugas dan Kewajiban Pimpinan Koordinator Rukun Warga adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Rukun Warga dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di lingkungannya masing-masing atau sebutan lain yang setingkat, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Ranting dan ditembuskan kepada Pimpinan Anak Cabang.

**Pasal 20**  
**Koordinator Rukun Tetangga**

- (1) Koordinator Rukun Tetangga adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan :
  - a. Personalia Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat, yaitu: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota.
  - b. Personalia Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat diusulkan oleh Koordinator Rukun Warga dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.
  - c. Masa Jabatan Koordinator Rukun Tetangga adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Tugas dan Kewajiban Pimpinan Koordinator Rukun Tetangga adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Rukun Tetangga dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di lingkungannya masing-masing atau sebutan lain yang setingkat, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Koordinator Rukun Warga dan ditembuskan kepada Pimpinan Ranting.

**BAB VII**  
**SYARAT DAN IKRAR**  
**PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PARTAI**

**Pasal 21**  
**Syarat Personalia Pimpinan Partai**

- (1) Pimpinan Partai adalah anggota biasa atau anggota kader atau anggota teras yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Taat dan Tertib melaksanakan ibadah *mahdhoh*;
  - b. Mampu membaca Al-Qur'an secara fasih;
  - c. Mampu menjadi imam shalat lima waktu;
  - d. Memiliki wawasan yang luas;
  - e. Mampu meninggalkan prilaku yang tidak bermanfaat;
  - f. Tokoh Masyarakat;
  - g. Bersikap adil dalam mengambil keputusan.
  - h. Memiliki wawasan ke-Islaman, terutama yang terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.
  - i. Menampilkan keteladanan yang mendekati akhlak Nabi seperti:
    - 1) Jujur (*shiddiq*), tidak terkait dengan perilaku tercela seperti kebohongan (*dusta*) publik atau penipuan terhadap ummat.
    - 2) Terpercaya (*amanah*), secara langsung atau tidak langsung tidak terkait dengan kasus penyalahgunaan jabatan.
    - 3) Aktif aspiratif (*tabligh*), berani menyuarakan aspirasi umat yang sesuai dengan tuntunan Islam.
    - 4) Cerdas (*fathonah*), memiliki ilmu dan kemampuan (kapabilitas) sesuai bidangnya.
- (2) Pimpinan Partai jika menyangkut hal-hal yang lebih khusus dan terukur diuraikan dalam Pedoman Organisasi.

**Pasal 22**

**Ikrar Personalia Dewan Pimpinan Partai**

Sebelum memangku jabatannya, setiap personalia Dewan Pimpinan Partai berikrar sebagai berikut :

*Bismillahir rahmaani rrahiem*

*Astaghfirullaah al azhim 3x*

*Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna*

*muhammadan rasulullah  
Radliitu billahi Rabba wa bil-Islami Diina wa bi  
Muhammadin*

*Nabiyyan wa Rasuula  
Demi Allah. Saya berikrar, bahwa saya bertekad untuk  
menempuh perjuangan politik di jalan Allah melalui  
PARTAI BULAN BINTANG.*

*Bahwa saya akan menjalankan kewajiban dan  
tanggung jawab sebagai pimpinan partai dengan  
sungguh-sungguh, berlaku benar, jujur, ikhlas dan adil,  
berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits Nabi, ketetapan-  
ketetapan Muktamar dan ketentuan-ketentuan partai  
lainnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu  
wa ta'ala.*

*Allahu Akbar - Allahu Akbar - Allahu Akbar*

## BAB VIII PERGANTIAN ANTAR WAKTU PERSONALIA DAN PEMBEKUAN SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PARTAI

### Pasal 23

#### Pergantian Antar Waktu Personalia Dewan Pimpinan Partai

- (1) Pergantian Antar Waktu Personalia Pimpinan Partai, selanjutnya disingkat PAW Personalia adalah pengisian jabatan atau jabatan-jabatan kepemimpinan yang lowong karena personalia (fungsionaris) yang bersangkutan dinyatakan berhalangan tetap, sebelum periode kepemimpinan yang bersangkutan berakhir, oleh karena salah satu sebab sebagai berikut :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Pindah tempat tinggal ke daerah lain yang tidak mungkin baginya untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian;
  - d. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau peraturan partai diharuskan melepaskan kepemimpinan / keanggotaan partai;
  - e. Diberhentikan oleh Pimpinan Partai.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Syura, Ketua Umum Pimpinan Pusat

berhalangan tetap dipilih seorang Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum Pimpinan Pusat pengganti dengan ketentuan :

- a. Rapat Pleno menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis Syura dan/atau Pejabat Ketua Umum yang ditugaskan untuk :
    - 1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Pusat apabila sisa masa jabatan Ketua Majelis Syura dan atau Ketua Umum yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
    - 2) Menyenggarakan Musyawarah Dewan Partai apabila sisa masa jabatan Ketua Umum yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
  - b. Musyawarah Dewan Partai yang dimaksud pada huruf a ayat ini, mempunyai wewenang untuk menentukan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua Majelis Syura dan atau Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
  - c. Muktamar Luar Biasa yang dimaksud pada huruf b ayat ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
  - d. Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum Pimpinan Pusat yang terpilih dalam Muktamar Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua/Ketua Umum yang berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Syura dinyatakan tidak memenuhi syarat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka rapat majelis syura mengesahkan pemberhentian yang bersangkutan, sekaligus mengangkat pengganti anggota majelis syura.
  - (4) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan/atau Ketua Pimpinan Wilayah berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:
    - a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah yang dihadiri oleh utusan Pimpinan Pusat untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan/atau Pejabat Ketua Pimpinan Wilayah yang ditugaskan untuk :
      - 1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Wilayah apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (dela-

- pan belas) bulan; atau
- 2) Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
  - c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Wilayah Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.
- (5) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dan/atau Ketua Pimpinan Cabang berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:
- a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh utusan Pimpinan Wilayah untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dan/atau Pejabat Ketua Pimpinan Cabang yang ditugaskan untuk :
    - 1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Cabang apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
    - 2) Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
  - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
  - c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.
- (6) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan/atau Ketua Pimpinan Anak Cabang berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:
- a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang yang

- dihadiri oleh utusan Pimpinan Cabang untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua yang ditugaskan untuk :
- 1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Anak Cabang apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
  - 2) Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
  - c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah anak Cabang Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.
- (7) Dalam hal Ketua Pimpinan Ranting berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:
- a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh utusan Pimpinan Anak Cabang untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua yang ditugaskan untuk :
    - 1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Ranting apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
    - 2) Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
  - b. Musyawarah Ranting Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
  - c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Ranting Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.
- (8) PAW Personalia terhadap para fungsionaris Pimpinan Harian pada Pimpinan Partai dilaksanakan melalui pemilihan dan

penetapan dalam Rapat Harian yang dikukuhkan dalam Rapat Pleno masing-masing sesuai tingkatan.

- (9) PAW personalia Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan dilakukan melalui rapat harian yang dikukuhkan dalam rapat pleno masing-masing sesuai tingkatan.
- (10) PAW terhadap pimpinan (selain Ketua) dan Majelis Pertimbangan Wilayah/Majelis Pertimbangan Cabang/Majelis Pertimbangan Anak Cabang/Majelis Pertimbangan Ranting dilaksanakan melalui pemilihan dan penetapan dalam rapat majelis sesuai masing-masing tingkatan.
- (11) PAW Personalia terhadap anggota Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Urusan diusulkan oleh Ketua Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Urusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatannya masing-masing.
- (12) Tata cara PAW Personalia, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.

#### **Pasal 24**

##### **Pembekuan Susunan Dewan Pimpinan Partai**

- (1) Pembekuan Susunan Pimpinan Partai selanjutnya disebut Pembekuan adalah pencabutan Surat Keputusan Susunan dan Personalian Pimpinan Partai oleh karena salah satu sebab berikut :
  - a. Berdasarkan data dan evaluasi pimpinan partai di atasnya, ternyata lebih dari setengah jumlah personalia dewan pimpinan partai yang mengundurkan diri.
  - b. Berdasarkan data dan evaluasi dewan pimpinan partai di atasnya lebih dari dua pertiga personalia dewan pimpinan partai yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga bulan terakhir tidak menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya.
  - c. Dewan Pimpinan partai pada tingkat yang bersangkutan terlibat dalam perselisihan di antara para fungsionarisnya ataupun perselisihan dengan lebih dari setengah jumlah tingkat dewan Pimpinan Partai di bawahnya selama lebih dari tiga bulan yang mengganggu kelancaran tugas partai.
- (2) Tata cara Pembekuan Susunan Dewan Pimpinan Partai diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.

#### **BAB IX WALI AMANAH**

#### **Pasal 25 Wali Amanah**

Wali Amanah merupakan organisasi dakwah / organisasi kemasyarakatan Islam yang melalui eksponennya ikut mendirikan PARTAI BULAN BINTANG dan/atau organisasi yang mendukung perjuangan penegakan Syariah.

Wali Amanah berperan:

- (1) Mengawasi penerapan ideologi dan pencapaian tujuan partai.
- (2) Memberikan nasehat, saran dan masukan kepada Partai.
- (3) Turut aktif dalam memenangkan Partai Bulan Bintang dalam Pemilihan Umum.
- (4) Melakukan pengkajian masalah-masalah yang berkenaan dengan syariat Islam untuk disampaikan kepada partai.
- (5) Sebagai salah satu sumber penyedia personalia dewan pimpinan partai disemua tingkatan.
- (6) Turut memberikan pertimbangan terhadap Bakal Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat

#### **BAB X BADAN OTONOM DAN BADAN KHUSUS**

##### **Pasal 26 Badan Otonom**

- (1) Badan Otonom adalah lembaga yang bersifat mandiri yang merupakan perangkat pendukung mutlak partai yang dibentuk dan bertanggung jawab pada musyawarah yang diatur oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dari Badan Otonom yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (2) Badan Otonom dimaksud adalah :
  - a. Pemuda Bulan Bintang,
  - b. Muslimat Bulan Bintang,
  - c. Brigade Hizbullah,
  - d. Bulan Sabit Merah,
  - e. Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Ummat,
  - f. Korps Mubaligh Indonesia,
  - g. Dapur Da'i Nusantara (Da'ina).
  - h. Lembaga Tamyiz Indonesia,
  - i. Dapur Zakat Nusantara

- (3) Bila dipandang perlu, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Otonom lainnya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga masing-masing.

**Pasal 27**  
**Badan Khusus**

- (1) Badan Khusus adalah lembaga yang menangani suatu program strategis yang bersifat monumental dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum/Ketua sesuai dengan tingkatannya yang menangani.
- (2) Badan Khusus antara lain :
  - a. Majelis Pakar,
  - b. Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU),
  - c. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang),
  - d. Badan Pengelola Pengaderan (BP2).
- (3) Bila dipandang perlu Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Khusus sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus diatur dalam Pedoman Dasar masing-masing yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

**BAB XI**  
**KODE ETIK PARTAI**

**Pasal 28**  
**Kode Etik**

- (1) Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota partai dalam menjalankan tugas selaku anggota, pimpinan dan pejabat publik dari partai.
- (2) Kode Etik bertujuan untuk menjaga kehormatan dan citra kredibilitas anggota partai dan Partai Bulan Bintang, serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, partai, masyarakat dan konstituennya.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat menyusun dan mengesahkan Kode Etik.

**BAB XII**  
**FORUM MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT DAN**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 29**  
**Forum Musyawarah**

Musyawarah Partai terdiri dari :

- a. Mukhtamar
- b. Mukhtamar Luar Biasa
- c. Musyawarah Dewan Partai
- d. Musyawarah Wilayah
- e. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
- f. Musyawarah Cabang
- g. Musyawarah Cabang Luar Biasa
- h. Musyawarah Anak Cabang
- i. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
- j. Musyawarah Ranting
- k. Musyawarah Ranting Luar Biasa
- l. Musyawarah Koordinator Rukun Warga
- m. Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga
- n. Musyawarah lainnya

**Pasal 30**  
**Mukhtamar**

- (1) Status Mukhtamar sebagai berikut :
  - a. Mukhtamar merupakan forum kedaulatan tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus pada tingkat Nasional
  - b. Mukhtamar diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, para utusan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Badan Otonom tingkat Nasional, Fraksi Partai Bulan Bintang DPR RI atau Anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang, Wali Amanah dan Peninjau.
  - c. Mukhtamar diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Mukhtamar diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat menyelenggarakan Mukhtamar dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Mukhtamar dapat dilaksanakan oleh lebih dari separuh Dewan Pimpinan Wilayah yang menginginkannya.
- (4) Mukhtamar berwenang :
  - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.

- b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan ketentuan lainnya.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura.
  - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar diatur dalam Tata Tertib Muktamar.

### **Pasal 31**

#### **Muktamar Luar Biasa**

- (1) Muktamar Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Muktamar.
- (2) Muktamar Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP atas usul tertulis dari separuh lebih jumlah DPW.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Pusat tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa, maka Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Muktamar Luar Biasa.

### **Pasal 32**

#### **Musyawarah Dewan Partai**

- (1) Status Musyawarah Dewan Partai, sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Dewan Partai merupakan forum tertinggi di bawah Muktamar.
  - b. Musyawarah Dewan Partai diikuti Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Badan Otonom tingkat Nasional atau yang mewakili.
  - c. Musyawarah Dewan Partai diselenggarakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Musyawarah Dewan Partai berwenang melakukan :
  - a. Evaluasi pelaksanaan kebijakan partai.
  - b. Menetapkan kebijakan yang bersifat startegis dan berimplikasi Nasional yang dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Dewan Partai diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Dewan Partai.

### **Pasal 33**

#### **Musyawarah Wilayah**

- (1) Status Musyawarah Wilayah sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Wilayah merupakan forum tertinggi partai tingkat wilayah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat wilayah.
  - b. Musyawarah Wilayah diikuti oleh Dewan Pimpinan Wilayah, para utusan Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Badan Otonom tingkat wilayah, Fraksi Bulan Bintang DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi DPRD Provinsi, dan Peninjau.
  - c. Musyawarah Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Wilayah berwenang :
  - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
  - b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat wilayah yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat wilayah, dan merupakan penjabaran program kerja tingkat nasional.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan Ketua Pimpinan Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah.

### **Pasal 34**

#### **Musyawarah Wilayah Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas usul tertulis dari separuh lebih jumlah Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Wilayah tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa, maka Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

### **Pasal 35**

#### **Musyawarah Cabang**

- (1) Status Musyawarah Cabang sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi partai tingkat cabang yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat cabang.
  - b. Musyawarah Cabang diikuti oleh Dewan Pimpinan Cabang, utusan Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Badan Otonom tingkat cabang, Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Kab/Kota atau Anggota DPR Kab/Kota dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi DPRD Kab/Kota, dan Peninjau.
  - c. Musyawarah Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2). Musyawarah Cabang berwenang :
  - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
  - b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat cabang yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat cabang, dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dan Ketua Pimpinan Cabang,
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang.

### **Pasal 36**

#### **Musyawarah Cabang Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas usul tertulis dari separuh lebih jumlah Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Cabang tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, maka Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa.

### **Pasal 37**

#### **Musyawarah Anak Cabang**

- (1) Status Musyawarah Anak Cabang sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Anak Cabang merupakan forum tertinggi partai tingkat Kecamatan yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat Kecamatan.
  - b. Musyawarah Anak Cabang diikuti oleh Pimpinan Anak Cabang, utusan Dewan Pimpinan Ranting, Badan Otonom tingkat Anak Cabang, dan Peninjau.
  - c. Musyawarah Anak Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Anak Cabang berwenang :
  - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
  - b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat anak cabang yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat anak cabang dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan Ketua Pimpinan Anak Cabang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Cabang diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang.

### **Pasal 38**

#### **Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.
- (2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang atas usul tertulis dari separuh lebih jumlah Pimpinan Ranting.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan kepada Pimpinan Anak Cabang dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pimpinan Anak Cabang tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, maka Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

#### **Pasal 39**

##### **Musyawarah Ranting**

- (1) Status Musyawarah Ranting sebagai berikut :
- Musyawarah Ranting merupakan forum tertinggi partai tingkat Kelurahan atau sebutan lain yang setingkat yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat Kelurahan.
  - Musyawarah Ranting diikuti oleh Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat.
  - Musyawarah Ranting diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Ranting berwenang :
- Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
  - Menetapkan program Kerja Partai di tingkat Kelurahan atau sebutan lain yang setingkat yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat Kelurahan/Desa/Nagari dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.
  - Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Ranting.

#### **Pasal 40**

##### **Musyawarah Ranting Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Ranting.
- (2) Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting atas usul tertulis dari separuh lebih jumlah Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan kepada Pimpinan Ranting dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pimpinan Ranting tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa, maka Musyawarah dimaksud dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Ranting Luar Biasa.

#### **Pasal 41**

##### **Musyawarah Koordinator Rukun Warga**

- (1) Status Musyawarah Koordinator Rukun Warga sebagai berikut :
- Musyawarah Koordinator Rukun Warga merupakan forum tertinggi partai tingkat Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat Rukun Warga.
  - Musyawarah Koordinator Rukun Warga diikuti oleh Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat.
  - Musyawarah Koordinator Rukun Warga diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Koordinator Rukun Warga berwenang :
- Menilai laporan pertanggungjawaban Koordinator Rukun Warga.
  - Menetapkan program Kerja Partai di tingkat Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat Rukun Warga dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.
  - Memilih dan menetapkan Koordinator Rukun Warga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Koordinator Rukun Warga diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Koordinator Rukun Warga.

#### **Pasal 42**

##### **Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga**

- (1) Status Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga sebagai berikut :
- Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga merupakan forum tertinggi partai tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat Rukun Tetangga.
  - Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga diikuti oleh Anggota Partai dilingkungan Rukun Tetangga.
  - Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga berwenang :
- Menilai laporan pertanggungjawaban Koordinator Rukun Tetangga.
  - Menetapkan program Kerja Partai di tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkem-

bang pada tingkat Rukun Tetangga dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.

c. Memilih dan menetapkan Koordinator Rukun Tetangga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga.

#### Pasal 43

##### Musyawarah Kerja

- (1) Di luar Muktamar dan Musyawarah Dewan Partai, Dewan Pimpinan Pusat dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional yang diikuti oleh Badan Otonom tingkat nasional, Fraksi Partai Bulan Bintang DPR RI atau Anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang, dan Dewan Pimpinan Wilayah.
- (2) Di luar Musyawarah Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah yang diikuti oleh Badan Otonom tingkat wilayah, Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Di luar Musyawarah Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Cabang yang diikuti oleh Badan Otonom tingkat cabang, Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Kab/Kota atau Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Bulan Bintang, dan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (4) Di luar Musyawarah Anak Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Anak Cabang yang diikuti oleh Dewan Pimpinan Ranting dan Badan Otonom tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang setingkat.
- (5) Di luar Musyawarah Ranting, Dewan Pimpinan Ranting dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Ranting yang diikuti oleh Koordinator Rukun Warga dan Koordinator Rukun Tetangga.

#### Pasal 44

##### Rapat-rapat

- (1) Setiap saat yang dianggap perlu: Majelis Syura, Pimpinan Pusat, Mahkamah Partai, Badan Otonom/Khusus tingkat Pusat; Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah, Badan Kehormatan Wilayah, Badan Otonom/Khusus tingkat Wilayah; Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan Cabang, Badan Kehormatan Cabang, Badan Otonom/Khusus tingkat Cabang; Majelis Petimbangan

Hasil Muktamar IV Partai Bulan Bintang

Anak Cabang/Ranting, Pimpinan Anak Cabang/Ranting, Pimpinan Ranting, Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat dan Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat pada tingkatan masing-masing, dapat mengadakan rapat-rapat.

(2) Rapat-rapat terdiri dari :

- a. Rapat Pleno yaitu rapat Pimpinan Partai pada tingkat masing-masing yang dihadiri oleh Majelis Syura, Pimpinan Pusat, Mahkamah Partai, Badan Otonom Tingkat Nasional dan Fraksi atau Anggota DPR RI dari PARTAI BULAN BINTANG; atau Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah, Badan Kehormatan Wilayah, Badan Otonom tingkat Wilayah, Fraksi atau Anggota DPRD Provinsi dari PARTAI BULAN BINTANG; atau Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan Cabang, Badan Kehormatan Cabang, Fraksi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari PARTAI BULAN BINTANG; atau Majelis Pertimbangan Anak Cabang, Pimpinan Anak Cabang.
- b. Rapat Konsultasi yaitu rapat pimpinan partai dengan Wali Amanah, dan/atau Majelis Pakar atau Majelis Penasehat Partai sesuai tingkatannya, atau rapat antar unsur dalam susunan kepemimpinan partai.
- c. Rapat Majelis Syura yaitu rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Majelis Syura.
- d. Rapat Majelis Pertimbangan yaitu rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan pada tingkatannya masing-masing.
- e. Rapat Dewan Pimpinan Partai yaitu Rapat Dewan Pimpinan Partai pada tingkatan masing-masing yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatan masing-masing.
- f. Rapat Pimpinan Harian yaitu Rapat Pimpinan Partai pada tingkatan masing-masing yang dihadiri oleh Pimpinan Harian sesuai tingkatan masing-masing.
- g. Rapat Kompartemen yaitu Rapat Pimpinan Partai lintas bidang pada tingkatan masing-masing.
- h. Rapat Bidang yaitu Rapat Pimpinan Partai pada tingkatan masing-masing yang dihadiri oleh personalia bidang.
  - a. Rapat Koordinasi yaitu Rapat Pimpinan Partai yang diadakan khusus dan dihadiri oleh pimpinan partai minimal satu tingkat di bawahnya pada tingkatan masing-masing.
  - b. Rapat Teknis yaitu Rapat Pimpinan Partai pada tingkatan Koordinator Rukun Warga/Koordinator Rukun Tetangga.

Hasil Muktamar IV Partai Bulan Bintang

## Pasal 45

### Pengambilan Keputusan

- (1) Mukhtamar/Musyawarah Wilayah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak Cabang/ Musyawarah Ranting/Rapat Koordinator Rukun Warga/Rapat Koordinator Rukun Tetangga, hanya sah bila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak memenuhi quorum, maka ditunda paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam pengambilan Keputusan :
  - a. Pada Mukhtamar: Majelis Syura, Mahkamah Partai, Pimpinan Pusat, Badan Otonom tingkat Nasional, Fraksi Partai Bulan Bintang DPR RI atau Anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
  - b. Pada Musyawarah Wilayah: Majelis Pertimbangan Wilayah, Badan Kehormatan Wilayah, Pimpinan Wilayah, Badan Otonom tingkat provinsi, Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang, Dewan Pimpinan Cabang, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
  - c. Pada Musyawarah Cabang: Majelis Pertimbangan Cabang, Badan Kehormatan Cabang, Pimpinan Cabang, Badan Otonom tingkat Kabupaten/Kota, Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Kabupaten/Kota atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Bulan Bintang, Dewan Pimpinan Anak Cabang masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
  - d. Pada Musyawarah Anak Cabang: Majelis Pertimbangan, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
  - e. Pada Musyawarah Ranting:, Pimpinan Ranting, utusan Koordinator Rukun Warga dan Koordinator Rukun Tetangga, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
- (4) Rapat hanya sah bila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
- (5) Apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat sebagaimana pada ayat (4) dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.

- (6) Apabila setelah rapat ditunda 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata yang hadir belum cukup quorum, maka rapat dapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (6) ternyata yang hadir belum cukup quorum, maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (8) Semua ketetapan Mukhtamar/Musyawarah Wilayah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Ranting dan keputusan Musyawarah Kerja Nasional/Wilayah/Cabang/Anak Cabang/Ranting/Rapat-rapat dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (9) Bila secara musyawarah/mufakat tidak dapat ditetapkan, maka keputusan dapat diserahkan kepada pimpinan, dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang ada dan/atau keputusan dilakukan dengan suara terbanyak (voting)
- (10) Keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) adalah sah dan mengikat serta wajib ditaati oleh semua Pihak terkait.

## Pasal 46

### Urutan Keputusan

- (1) Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Mukhtamar lainnya, ketetapan Mukhtamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai.
- (2) Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Wilayah tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Mukhtamar lainnya, ketetapan Mukhtamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Pusat, dan ketetapan Musyawarah Wilayah.
- (3) Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Cabang tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Mukhtamar lainnya, ketetapan Mukhtamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Pusat, keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, dan ketetapan Musyawarah Cabang.
- (4) Keputusan Rapat Pimpinan Anak Cabang tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Mukhtamar lainnya, ketetapan Mukhtamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Pusat,

- keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, keputusan Dewan Pimpinan Cabang dan ketetapan Musyawarah Anak Cabang.
- (5) Keputusan Rapat Pimpinan Ranting tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Pusat, keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, keputusan Dewan Pimpinan Cabang, keputusan Pimpinan Anak Cabang dan ketetapan Musyawarah Ranting.
  - (6) Keputusan Rapat Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Pusat, keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, keputusan Dewan Pimpinan Cabang, keputusan Pimpinan Anak Cabang dan keputusan Pimpinan Ranting.
  - (7) Keputusan Rapat Koordinator Rukun Tetangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Pusat, keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, keputusan Dewan Pimpinan Cabang, keputusan Pimpinan Anak Cabang, keputusan Pimpinan Ranting dan keputusan Rapat Koordinator Rukun Warga.
  - (8) Keputusan Rapat Harian tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Pleno.

### **BAB XIII PEJABAT PUBLIK**

#### **Pasal 47 Pejabat Publik**

- (1) Yang dimaksud dengan jabatan publik adalah semua jabatan menurut peraturan perundang-undangan, baik dalam lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non kementerian, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pejabat Publik setingkat Kabupaten/Kota Provinsi diputuskan atau direkomendasikan oleh Pengurus setingkat di atasnya.
- (3) Syarat Umum dan Khusus, mekanisme rekrutmen, serta ketentuan

- lainnya mengenai Jabatan dan Pejabat Publik diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.
- (4) Pejabat publik menerapkan pola hidup sederhana, menjunjung tinggi Kode Etik, tidak menyalahgunakan kekuasaan/jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau pihak lain.

### **BAB XIV FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA LEGISLATIF**

#### **Pasal 48 Fraksi Partai**

- (1) Fraksi Partai atau anggota legislatif dari Partai adalah perpanjangan tangan Partai di masing-masing tingkat lembaga legislatif.
- (2) Anggota Fraksi Partai atau anggota legislatif dari Partai wajib memperjuangkan visi, misi, Khittah Perjuangan Partai dan kebijakan Partai serta aspirasi rakyat.
- (3) Fraksi Partai atau anggota legislatif dari Partai tunduk pada Ketetapan Muktamar, Kode Etik Partai dan Ketetapan partai lainnya.
- (4) Fraksi Partai atau anggota legislatif dan pejabat publik lainnya melakukan kewajiban keuangan sesuai dengan ketetapan Muktamar.

### **BAB XV KEUANGAN & KEKAYAAN**

#### **Pasal 49 Keuangan, Kekayaan dan Pengelolaan**

- (1) Uang pangkal, iuran anggota, dan infaq diatur secara tersendiri melalui ketetapan Muktamar.
- (2) Teknis pengaturan dan pemanfaatan uang hasil usaha yang halal lainnya diatur secara tersendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Dana sumbangan pemerintah melalui APBN/APBD wajib digunakan untuk kepentingan partai.
- (4) Pengelolaan keuangan dan kekayaan partai dilakukan secara transparan dan profesional.
- (5) Kekayaan berupa benda tidak bergerak dikelola oleh badan tersendiri.
- (6) Pengelolaan keuangan Partai dilakukan dengan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (APBP) setiap tahun.

- (7) Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Partai dibuat dalam sistem akuntansi keuangan Partai.

## BAB XVI ATRIBUT PARTAI

### Pasal 50

#### Atribut Partai

- (1) Atribut Partai terdiri dari : Panji, Lambang, Bendera, Mars dan Hymne, Kartu Tanda Anggota, Pakaian Seragam, dan lain-lainnya.
- (2) Ketentuan tentang penggunaan atribut diatur dalam Pedoman Organisasi.

## BAB XVII PERSELISIHAN

### Pasal 51

#### Perselisihan

- (1) Perselisihan antar Anggota, Anggota dengan Partai, antar Pimpinan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Beracara yang ditetapkan oleh DPP.
- (3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan Ketentuan Kode Etik dan Pedoman Beracara.

## BAB XVIII ATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 52

#### Aturan Peralihan

- (1) Segala sesuatu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini dan sesuatu yang baru ada yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini harus diadakan penyesuaian paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Pelaksanaan Muktamar berikutnya diselenggarakan sebelum pelaksanaan Muswil dan Muscabyang untuk pertama kalinya

2. Achmad Djabid, SH

3. H. Achmad Nasiri, S.Pd.I

4. Zulkifli, SSi., M.Si

5. H. M. Syarifien Maloko, SH, MH, I

6. Drs. H. Awaluddin Sibarani, M.Si

7. Drs. HMS. Suhary, AM., MA

## MUKTAMAR IV PARTAI BULAN BINTANG /Muktamar IV/2015

ntang

## PARTAI BULAN BINTANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

n dan Ridha Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*  
n Bintang(PBB), setelah :

Partai Bulan Bintang dalam Anggaran Dasar  
an Dasarnya telah meletakkan Islam sebagai  
dasar partai;

dasar partai perlu dirumuskan dalam Anggaran Dasar  
Tafsir Asas untuk menjadi landasan bagi  
i dan inspirasi setiap langkah dalam  
kebijaksanaan Pimpinan Partai; untuk itu, perlu adanya  
ketetapan Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang  
tentang Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang.

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9  
Anggaran Dasar;

Pasal 30, Pasal 45 ayat (1) Anggaran Dasar  
Tangga;

an Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG  
NG Nomor : 01 /TAP/Muktamar IV tentang  
Tata Tertib Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG.

eno III Muktamar IV Partai Bulan Bintang  
pada tanggal 07Rajab 1436 H dengan tanggal  
26 April 2015

h *Subhanahu Wa Ta'ala*,